

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Hadirnya globalisasi di era *millennium* ini telah membawa dampak yang besar di seluruh sektor kehidupan manusia termasuk salah satunya adalah teknologi dan internet. Teknologi dan internet memiliki peran yang begitu besar dalam menunjang segala aktivitas kehidupan manusia. Pemanfaatan teknologi digital di Indonesia yang sangat besar tentu saja memberikan dampak bagi beberapa sektor, salah satunya adalah sektor bisnis atau industri bisnis yang kemudian melahirkan perdagangan online atau *e-commerce*. Namun, dampak dari semakin pesatnya perkembangan teknologi dan internet tidak hanya merambah industri perdagangan, tetapi juga pada industri keuangan Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan hadirnya *financial technology* (*fintech*).

*Fintech* berasal dari istilah *financial technology* atau teknologi finansial. Menurut *The National Digital Research Centre* (NDRC), di Dublin, Irlandia, mendefinisikan *fintech* sebagai “*innovation in financial services*” atau “inovasi dalam layanan keuangan *fintech*” yang merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern. Transaksi keuangan melalui *fintech* ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana keuangan dan pembandingan produk keuangan. Layanan keuangan digital atau *financial technology* (*fintech*) dilaksanakan dengan berlandaskan payung hukum. Hal ini menyusul setelah dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016, tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Di dalam aturan tersebut, OJK mengatur berbagai hal yang harus ditaati oleh penyelenggara bisnis pinjaman dari pengguna ke pengguna, atau yang biasa disebut *dengan peer to peer lending* (P2P lending). Sehingga pada akhirnya ini akan melindungi kepentingan konsumen terkait keamanan dana dan data, serta kepentingan

nasional terkait pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta stabilitas sistem keuangan.

Setiap muslim diatur oleh ketentuan oleh syari'ah (hukum islam) yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadis. Tujuannya untuk menegakan keadilan dan kesejahteraan sosial sesuai dengan perintah Alloh SWT. Tujuan syari'ah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin kepercayaan, kehidupan, kecerdasan, keturunan dan kesejahteraan. Dasar munculnya akuntansi syari'ah adalah Al-Qur'an Surat Al-Baqarah: 282. Tujuan akuntansi syari'ah sejalan dengan Al-Qur'an dan hadis, dan ketentuan-ketentuan lainnya. Dari pandangan makro tujuan akuntansi syari'ah merupakan dasar dalam perhitungan zakat, memberikan dasar dalam pembagian keuntungan, distribusi kesejahteraan dan pengungkapan terhadap kejadian nilai-nilai. Dan untuk meyakinkan bahwa usaha yang dilakukan perusahaan bersifat islami dan hasil(laba) yang diperoleh tidak merugikan masyarakat.

Dapat disimpulkan dari penjelasan tersebut semakin pesatnya perkembangan teknologi, maka akan berdampak besar pada sektor industri terutama pada sektor industri keuangan, sehingga munculah layanan keuangan *fintech* yang merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi *modern*. Di Unit Jasa Keuangan Syari'ah itu sendiri, setiap transaksi dan pembiayaan harus dilakukan di Unit Jasa Keuangan Syari'ah dan masih menggunakan perhitungan manual. Sehingga memperlambat proses pembiayaan.

Pada permasalahan tersebut maka dibuatlah Penerapan Akuntansi Syari'ah pada *fintech* untuk memberikan solusi dan mempermudah pembiayaan dan pembayaran di Unit Jasa Keuangan Syari'ah secara efektif dan efisien. Penulis menjadikan permasalahan tersebut sebagai bahan kajian Tugas Akhir dengan judul "Penerapan Akuntansi Syari'ah Pada *Financial Technology (fintech)*". Dengan adanya penerapan akuntansi syari'ah pada *fintech* tersebut diharapkan untuk meyakinkan bahwa usaha yang dilakukan

perusahaan bersifat islami dan sesuai ketentuan agama dan hasil (laba) yang diperoleh tidak merugikan orang lain.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas dapat di buat rumasan masalahnya yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana menerapkan Akuntansi Syariah pada Aplikasi *Financial Technology (fintech)*
2. Bagaimana prosedur pembiayaan di UJKS sesuai dengan hukum syari'ah

## **C. Batasan Masalah**

Dari masalah diatas dapat diambil batasan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Penerapan Akuntansi Syari'ah hanya digunakan untuk Aplikasi *financial technology (fintech)* di Unit Jasa Keuangan Syari'ah.
2. Penerapan akuntansi syari'ah pada *financial technology* hanya untuk melakukan pembiayaan syari'ah di unit jasa keuangan syari'ah untuk karyawan ump .

## **D. Tujuan**

Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Menerapkan Akuntansi Syari'ah pada Aplikasi *Financial Tecnology (fintech)* di Unit Jasa Keuangan.
2. Menerapkan pembiayaan yang ditawarkan oleh Unit Jasa Keuangan Syari'ah di Aplikas *fintech* untuk karyawan UMP.

## **E. Manfaat**

Manfaat yang bisa diperoleh dalam pembuatan aplikasi tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Bagi *user* (pengguna)
  - a. Mempermudah pembiayaan hanya dengan lewat *smarthphone* tanpa harus mendatangi Unit Jasa Keuangan Syari'ah.
  - b. Mempercepat proses pengolahan data pembiayaan.

2. Bagi (penulis)

- a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan tingkat strata satu di Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Sains, Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

